

Lampiran
Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia
Nomor PM. 85 Tahun 2013
Tentang
Standar Pelayanan Minimal pada Politeknik
Keselamatan Transportasi Jalan

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau selanjutnya disebut dengan POLTRAN merupakan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Secara fungsional untuk pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Perhubungan, sedangkan secara akademik dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. POLTRAN dipimpin oleh seorang Direktur, dan POLTRAN mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang keselamatan transportasi jalan. Adapun karakteristik dasar dari pendidikan vokasional yang diselenggarakan oleh POLTRAN adalah sebagai berikut:

1. Sanguap mengembangkan keahlian terapan, beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu dan dapat menciptakan peluang kerja;
2. Menganut sistem terbuka dan multi makna yang berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak, dan kepribadian, serta berbagai kecakapan kerja;
3. Berorientasi pada kecakapan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Tujuan Pendidikan

Pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan pendidikan yang diselenggarakan oleh POLTRAN bertujuan untuk menghasilkan SDM yang memiliki:

1. Pengetahuan dan keterampilan;
2. Menghasilkan profesional *Leadership*;
3. Karakteristik kepribadian dan sikap perilaku yang baik;
4. Semangat terus belajar untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan profesionalnya.

Visi POLTRAN

Visi POLSTRAN berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana lembaga ini harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi ini adalah suatu gambaran menantang mengenai keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh lembaga. Adapun pernyataan POLTRAN ke depan sebagai berikut:

“Menjadi Pusat Unggulan (*Center of Excellence*) di bidang Keselamatan Transportasi Jalan.”

Misi POLTRAN

1. Meningkatkan kualitas program pendidikan vokasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membangun masyarakat akademis yang berakhlak dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas serta mampu bersaing secara global;
2. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola (*governance*) serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi;
3. Memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengikuti pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi POLTRAN, maka diperlukan suatu acuan yang memuat kriteria minimum berbagai aspek pelayanan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan tersebut merupakan standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Selain itu juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam menyelenggarakan pendidikan. Acuan, kriteria atau standar tersebut

diformulasikan dalam bentuk Standar Pelayanan (SP) Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

Standar Pelayanan yang disusun dengan mempertimbangkan:

1. Kualitas layanan yang prima (teknis, proses, tata cara, dan waktu tunggu);
2. Pemerataan dan kesetaraan layanan;
3. Biaya yang terjangkau;
4. Kemudahan untuk mendapatkan layanan;
5. Memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada pemangku kepentingan (*Stakeholders*);
6. Efisiensi waktu.

Penilaian *Stakeholders* senantiasa berkembang, maka pelayananpun harus selalu disesuaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Dilain pihak, dengan adanya beberapa perubahan dan peningkatan tuntutan akan pelayanan tersebut, terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang dapat mengakibatkan kurang optimalnya proses pembelajaran.

Standar pelayanan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan/kepentingan *Stakeholders*, yaitu:

a. Internal terdiri dari:

- 1) Peserta Didik;
- 2) Dosen dan Instruktur;
- 3) Staf Administrasi.

b. Eksternal terdiri dari:

- 1) Masyarakat;
- 2) Instansi Pemerintah dan Swasta.

Oleh karena itu untuk setiap bidang layanan harus selalu dikembangkan *Stakeholder Care Service (SCS)*. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dapat dijadikan sebagai peluang untuk mengatasi permasalahan dalam peningkatan pelayanan pendidikan.

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat.

Untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan PPK-BLU, harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan administratif berupa dokumen, yang salah satunya adalah Standar Pelayanan (SP). SP adalah spesifikasi teknis mengenai tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Kep/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dijelaskan bahwa setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas kewenangannya dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan kepastian bagi penerima pelayanan. Dalam hal ini, SP yang dimaksud adalah standar pelayanan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan keselamatan transportasi jalan.

Penyusunan SP didasarkan atas persyaratan-persyaratan, indikator dan target waktu penyelesaian layanan, sehingga peserta didik mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Penyusunan Standar Pelayanan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dengan lingkup meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Selain mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, perlu memperhatikan pula strategi pemerintah dalam *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 - 2010*, yang menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus mempunyai ciri *Nation's Competitiveness*, yaitu kontribusi produk dan jasa dalam pasar dunia, *Autonomy* dengan pendekatan terbaik dalam pengelolaan sistem pendidikan tinggi, dan *Organizational Health* yaitu kemampuan organisasi untuk mengembangkan kebebasan akademik, inovasi, kreativitas dan *Knowledge Sharing* serta mempertimbangkan makin tingginya daya saing perguruan tinggi di Indonesia.

Daya saing Perguruan Tinggi tidak lepas dari derajat kesehatan organisasi sehingga mampu menghasilkan lulusan yang profesional. Pencapaian organisasi yang sehat merupakan bagian terpenting suatu organisasi dimana kondisi sehat terukur secara finansial, suasana

akademik, dan suasana kompetisi untuk memperoleh peluang masa depan. Suatu Perguruan Tinggi dinyatakan bermutu apabila telah memenuhi minimal standar nasional pendidikan, atau telah melampaui standar minimal tersebut, sehingga Perguruan Tinggi tersebut dinyatakan telah melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Berdasarkan uraian di atas, terangkum bahwa tujuan penyusunan Standar Pelayanan Minimal pada penyelenggaraan pendidikan POLTRAN adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan pendidikan kepada masyarakat, terjaminnya hak masyarakat dalam menerima layanan pendidikan, sebagai alat monitoring dan peningkatan kinerja, untuk menentukan alokasi anggaran, menjamin akuntabilitas, transparansi, standarisasi penyelenggaraan pendidikan, serta terciptanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Standar Pelayanan Minimal ini adalah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan parameter yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis dan jenjang yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat.

2. Tujuan

Tujuannya ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal ini agar dapat diperoleh standarisasi penyelenggaraan pelayanan diklat agar mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta didik secara optimal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan ini terdiri atas:

1. Standar Isi;
2. Standar Proses;
3. Standar Kompetensi Lulusan;
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;